



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 730 /438.1.1.3/2021

TENTANG
UNSUR PENENTU KEBIJAKAN PADA BADAN PROMOSI PARIWISATA
KABUPATEN SIDOARJO PERIODE TAHUN 2021 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 7 Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Unsur Penentu Kebijakan pada Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Sidoarjo Periode Tahun 2021-2025 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 3 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2014-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 55);
8. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2016 tentang Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 59);

Memperhatikan : Notulen rapat koordinasi Perihal Unsur Penentu Kebijakan pada Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Sidoarjo Periode Tahun 2016-2021, tanggal 8 Oktober 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Unsur Penentu Kebijakan pada Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Sidoarjo Periode Tahun 2021-2025.
- KEDUA** : Susunan Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Tugas Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:
- a. meningkatkan citra kepariwisataan Kabupaten Sidoarjo pada khususnya dan kepariwisataan Indonesia pada umumnya;
 - b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan daerah;
 - c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelajaran;
 - d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 6 Desember 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUDHLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/ 730 /438.1.1.3/2021

TANGGAL : 6 Desember 2021

SUSUNAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN PADA BADAN PROMOSI PARIWISATA
KABUPATEN SIDOARJO PERIODE TAHUN 2021-2025

1. Ketua : Tri Rachmanu Anugrah, S. St. Par (Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia Cabang Sidoarjo)
2. Wakil Ketua : Heidy Wahidin Saleh SH, MBA, M.Si Par (Wakil Ketua Himpunan Lembaga Pendidikan Tinggi Pariwisata Indonesia Jawa Timur)
3. Sekretaris : Ahmadi Subekti, Ec (Ketua Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia Sidoarjo)
4. Anggota :
 - a. Edwin Wijaksono, SE (Area Sales Manager PT. Indonesia Airasia);
 - b. Achmad Irfandi (Pengelola Kampung Lali Gadget);
 - c. Misbahuddin Mashuri (Pemuda Desa Wisata Candipari);
 - d. Peni Santoso, S.Sn (Pengajar pada Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia);
 - e. M. Januar Fahmi (Reporter Radio Republik Indonesia Surabaya);
 - f. Farah Harta Brilianti (Anggota Himpunan Pramuwisata Indonesia Cabang Sidoarjo);
 - g. Ernawati, S.Sos, M.Ikom (Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Sidoarjo).

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUDHLOR